



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 366/Pdt.P/2018/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : NETTY  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : 37 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal : Villa Gading Mas I Blok B No. 23, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. IRFAN FADILA MAWI, SH., dan 2. DESSY LISTIAWATY M, SH., selaku advokat, Alamat kantor : Jalan Abdul Manaf Lubis Gg. Pribadi No. 2, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para saksi;
- Telah meneliti bukti surat yang diajukan:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2018 dalam register Pemohon nomor : 366/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 Februari 2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
2. Bahwa keinginan Pemohon untuk penambahan dan atau perubahan nama telah terjadi kekeliruan dan atau salah yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Alberth Farrell yang seyogyanya menjadi Alberth Farrell Hartimin;

Halaman 1 dari 5 Halaman  
Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sahnya penambahan dan atau perubahan tersebut adalah harus ada penetapan Pengadilan Negeri Medan;
4. Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon yang bernama Alberth Farrell menjadi Alberth Farrell Hartimin;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk mencatat tentang penambahan dan atau perubahan nama Anak Kandung Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut diatas, selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada penambahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009, atas nama ALBERTH FARRELL, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.127109460979006, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/601/SK/HS-II/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;

Keseluruhan bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi ERNI :
  - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu jika Pemohon ingin penambahan nama anaknya yang semula bernama Alberth Farrell;

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pemohon tersebut lahir di Medan tanggal 06 Februari 2009 yang nama awalnya sesuai Akta Kelahiran No. 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009, tanggal 27 Februari 2009 awalnya diberi nama : Alberth Farrell dan mau ditambahkan menjadi : Alberth Farrell Hartimin;
- Bahwa sehubungan dengan penambahan nama dari anak Pemohon, perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

## 2. Saksi JHONY :

- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon memiliki anak kandung bernama Alberth Farrell, lahir di Medan, tanggal 06 Februari 2009;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama anaknya tersebut menjadi bernama Alberth Farrell Hartimin;
- Bahwa sehubungan penambahan nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam Akta Lahir anak tersebut ibu anak bernama : Netty (Pemohon) dan ada Akta Kelahiran anak tersebut Nomor : 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segaa sesuatu yang tercatat pada Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi ERNI dan 2. Saksi JHONY yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada saksi dan surat-surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki lahir tanggal 06 Februari 2009 di Medan yang diberi nama : Alberth Farrell dan Pemohon bermaksud menambah nama anaknya tersebut menjadi Alberth Farrell Hartimin yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anaknya sebagaimana dimaksud diatas dan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon Pengadilan Negeri berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang bernama : Alberth Farrell menjadi Alberth Farrell Hartimin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk mencatatkan tentang penambahan dan atau perubahan nama anak kandung Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 1.206/U/Mdn/2009, tanggal 27 Februari 2009, serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami : DESON TOGATOROP, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2018/PN Mdn



OLOAN SIRAIT, SH.,

DESON TOGATOROP, SH. MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.	150.000,-
3. Materai .....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	<b><u>MENETAPKAN</u></b>
5. Sumpah .....	Rp.	20.000,-
6. Ongkos Panggil .....	Rp.	150.000,-
Ju m l a h .....	Rp.	336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);		